

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PURWODADI, KECAMATAN BARAT, KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020-2021

Shella Bunga Slamet Lantini¹⁾, Melisa Arinda Putri²⁾, Herlina Manurung³⁾

^{1,2,3)}Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar – Kota Magelang

Email; shella.bunga.slamet.lantini@students.untidar.ac.id¹

melisaarindap@students.untidar.ac.id²

herlinamanurung@untidar.ac.id³

Abstract : *Village financial management has great significance in improving infrastructure, public services, and the welfare of village communities. Therefore, this study chose the 2022 fiscal year as its focus. Purwodadi Village is faced with various challenges and opportunities related to village financial management. This research seeks to reveal the actual situation and understand potential problems that may arise in the financial management of Purwodadi Village. This research is descriptive research that is used to get a clear picture of Village Financial Management directly in the field instead of examining theory. The data sources used in this study used secondary data. This secondary data is obtained from the Purwodadi Village Government Financial Report in the 2020-2021 fiscal year. This study uses data analysis techniques in the form of Revenue, Expenditure and Economic Classification Expenditure Based on the Purwodadi Village Revenue and Expenditure Budget Report 2020-2021 shows the highest revenue in 2020, namely Transfer Revenue in 2020, which amounted to Rp.1,196,217,300. and the highest field expenditure in 2020, namely Field I Expenditure in 2020, which amounted to Rp. 650,586,271. whereas, in 2021 the highest expenditure was Rp. 782,997,490. Research on the analysis of Purwodadi village financial management in the 2022 fiscal year was carried out to provide useful insights for decision makers and stakeholders. and suggestions for further researchers are expected to add supporting data. In addition, it is expected to add methods used in research such as detailed observations and other data such as RKPDes and RPJMDes, so as to produce more general research related to village financial management.*

Keyword: *Village Financial Management, Accountability, Planning, Implementation And Administration*

Abstrak : Pengelolaan keuangan desa memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memilih tahun anggaran 2022 sebagai fokusnya. Desa Purwodadi dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berusaha mengungkap keadaan aktual dan memahami potensi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan Desa Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pengelolaan Keuangan Desa secara langsung dilapangan bukan denegan mengkaji teori. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa Purwodadi pada tahun anggaran 2020-2021. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa Pendapatan, Belanja dan Belanja Klasifikasi Ekonomi Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020-2021 menunjukkan pendapatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu Pendapatan Transfer pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.196.217.300. sedangkan, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.199.092.400. dan belanja bidang tertinggi pada tahun 2020 yaitu Belanja Bidang I pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 650.586.271. sedangkan, pada tahun 2021 belanja tertinggi sebesar Rp. 782.997.490. Penelitian analisis pengelolaan keuangan desa Purwodadi pada tahun anggaran 2022 dilakukan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. dan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah data pendukung. Selain itu, diharapkan menambah metode yang digunakan dalam penelitian seperti pengamatan mendetail dan data-data lain seperti RKPDes dan RPJMDes, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih umum terkait pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Penatausahaan

LATAR BELAKANG

Desentralisasi mengubah pemerintahan di Indonesia yang semula pemerintahan tersentralisasi menjadi pemerintah yang terdesentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga daerah tersebut secara mandiri dalam kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum yang mengatur desentralisasi diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa memiliki hak istimewa. Hak tersebut diantaranya hak istimewa pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan dana desa, pemilihan kepala desa dan proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi berupa hukum adat

Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang tak dapat diabaikan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan Desa Purwodadi pada tahun anggaran 2022, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terkait.

Pengelolaan keuangan desa memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memilih tahun anggaran 2022 sebagai fokusnya. Pada tahun tersebut, Desa Purwodadi dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini berusaha mengungkap keadaan aktual dan memahami potensi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan Desa Purwodadi.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam konteks pembangunan lokal. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa di masa depan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah desa Sarimekar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran desa.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, penggunaan, dan pelaporan dana yang diterima oleh pemerintah desa. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa adalah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berikut adalah beberapa langkah penting dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Perencanaan Anggaran

Desa harus menyusun anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Proses perencanaan ini melibatkan pengidentifikasian sumber pendapatan desa, seperti dana perimbangan, pajak, retribusi, dan sumbangan dari pihak ketiga.

2. Pengumpulan Pendapatan

Desa harus memiliki sistem yang efektif untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber. Ini bisa mencakup pemungutan pajak, retribusi, atau penerimaan dari program-program pemerintah.

3. Pengeluaran dan Pengendalian Keuangan

Desa harus mengelola pengeluaran dengan hati-hati sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Proses ini meliputi penentuan prioritas pengeluaran, pengendalian belanja, dan pencegahan penyalahgunaan dana.

4. Administrasi Keuangan

Desa harus memiliki sistem administrasi keuangan yang baik untuk mencatat semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran. Ini meliputi pembuatan bukti transaksi, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Desa harus memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan desa. Ini termasuk menyusun laporan keuangan yang terperinci dan mengadakan rapat-rapat desa untuk membahas masalah keuangan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

6. Pengawasan dan Audit


Desa harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Selain itu, audit independen juga perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa atau forum masyarakat.

Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan keuangan desa juga harus mengikuti peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah daerah biasanya memberikan panduan dan bimbingan kepada desa-desa dalam mengelola keuangan mereka.

Semua langkah di atas harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan.



2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada kewajiban individu, organisasi, atau pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya, dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada masyarakat desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa aspek penting:

1. Transparansi

Pemerintah desa harus memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan desa. Ini mencakup publikasi anggaran, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya agar dapat dipahami oleh masyarakat.

2. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penyusunan laporan keuangan yang akurat, dokumentasi yang tepat, serta memberikan penjelasan dan tanggapan atas pertanyaan dan kritik dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

3. Pengawasan Internal

Penting untuk memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa. Pengawasan ini melibatkan pemisahan tugas, penerapan kontrol internal, dan pemantauan rutin terhadap aktivitas keuangan.

4. Audit Eksternal

Melakukan audit eksternal secara teratur oleh pihak independen adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Audit ini akan mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

5. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, memberikan pengawasan sosial, dan mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan desa.

6. Pendidikan dan Informasi

Pemerintah desa harus memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan keberlanjutan pembangunan desa dapat terwujud.

3. Perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, berikut adalah pengertian dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan:

1. Perencanaan dalam Desa

Perencanaan dalam desa adalah proses penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Ini melibatkan identifikasi masalah, penentuan prioritas, pengembangan strategi, dan penentuan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perencanaan desa biasanya mencakup rencana pembangunan desa, rencana kerja, rencana anggaran, dan program kerja yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Pelaksanaan dalam Desa

Pelaksanaan dalam desa adalah tahap di mana rencana dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan desa dijalankan. Ini melibatkan implementasi program dan proyek yang telah ditetapkan, penggunaan anggaran, pengadaan sumber daya, serta koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan desa harus dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Penatausahaan dalam Desa

Penatausahaan dalam desa merujuk pada proses pengelolaan keuangan dan aset desa dengan tertib dan transparan. Ini mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penatausahaan aset desa seperti tanah, bangunan, dan inventaris. Penatausahaan yang baik penting untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data keuangan desa serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dalam desa saling terkait dan penting dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Perencanaan yang baik membantu desa mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan, pelaksanaan yang efektif mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan rencana, dan penatausahaan yang baik memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pengelolaan Keuangan Desa secara langsung dilapangan bukan denegan mengkaji teori (Andi Prastowo, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari Lpaoran Keuangan Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa:

1. Pendapatan

- a. $\frac{PADesa}{Total\ Pendapatan}$
- b. $\frac{ADD}{Total\ Pendapatan}$
- c. $\frac{Dana\ Desa}{Total\ Pendapatan}$
- d. $\frac{BHPR}{Total\ Pendapatan}$
- e. $\frac{Bantuan\ Keuangan\ Provinsi}{Total\ Pendapatan}$
- f. $\frac{Pendapatan\ Lain-lain}{Total\ Pendapatan}$

2. Belanja

- a. $\frac{Belanja\ bidang\ I}{Total\ Belanja}$
- b. $\frac{Belanja\ Bidang\ II}{Total\ Belanja}$
- c. $\frac{Belanja\ Bidang\ III}{Total\ Belanja}$
- d. $\frac{Belanja\ Bidang\ IV}{Total\ Belanja}$
- e. $\frac{Belanja\ Bidang\ V}{Total\ Belanja}$

3. Belanja Klasifikasi Ekonomi

- a. $\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$
- b. $\frac{\text{Belanja Barang\&Jasa}}{\text{Total Belanja}}$
- c. $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
- d. $\frac{\text{Belanja Tak Terduga}}{\text{Total Belanja}}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Mengenai Sumber Pendapatan dan Belanja

Sumber pendapatan dan belanja pemerintah desa dapat bervariasi tergantung pada negara dan peraturan yang berlaku. Namun, secara umum, berikut adalah gambaran umum mengenai sumber pendapatan dan belanja pemerintah desa:

Sumber Pendapatan Pemerintah Desa:

1. Dana Alokasi Umum (DAU): Pemerintah desa dapat menerima dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai bagian dari transfer dana ke daerah. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di tingkat desa.
2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah: Sebagian pendapatan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di tingkat daerah dapat dialokasikan ke pemerintah desa. Contohnya, pemerintah desa dapat menerima bagian dari pajak properti, pajak kendaraan, pajak hotel, atau retribusi jasa umum.
3. Pendapatan Asli Desa: Pemerintah desa dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui sumber-sumber seperti sewa aset desa (tanah atau bangunan yang dimiliki desa), pendapatan dari usaha desa (misalnya perkebunan, pertanian, atau industri kecil), atau pendapatan dari penyediaan layanan desa (seperti air bersih atau kebersihan).

Belanja Pemerintah Desa:

1. Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, saluran air, dan listrik.

2. Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik: Dana dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial lainnya di desa.
3. Pembangunan Ekonomi Lokal: Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, pelatihan keterampilan, atau program pengembangan ekonomi lokal.
4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan: Sebagian pendapatan dapat digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pemerintah desa, seperti kepala desa, staf administrasi, atau petugas pelayanan publik.
5. Dana Desa: Pemerintah desa juga dapat menggunakan dana desa, yang merupakan alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada pendapatan dan alokasi belanja pemerintah desa dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Objek penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data primer sebagai sumber datanya.

3.2 Pendapatan

$$\frac{PADesa}{Total\ Pendapatan}$$

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PADes) sebesar Rp 114.195.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.315.334.652,75 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 111.535.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.311.871.472,12.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun 2021 mengalami perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan persentase 8,50% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 8,67%.

$$\frac{ADD}{Total\ Pendapatan}$$

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 416.226.300 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.315.334.652,75 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 414.232.400 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.311.871.472,12.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 mengalami perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan dengan persentase 31,57% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 31,64%.

Dana Desa

Total Pendapatan

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 menunjukkan Dana Desa (DD) sebesar Rp 748.446.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.315.334.652,75 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 746.055.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.311.871.472,12.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Dana Desa (DD) tahun 2021 mengalami perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan dengan persentase 56,86% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 56,90%.

BHPR

Total Pendapatan

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 BHPR sebesar Rp 31.545.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.315.334.652,75 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 31.805.000 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.311.871.472,12.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa BHPR tahun 2021 mengalami perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan persentase 2,42% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 2,39%.

Pendapatan Lain – lain

Total Pendapatan

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 4.922.352,75 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.315.334.652,75 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.244.072,12 dengan total Pendapatan sebesar Rp 1.311.871.472,12.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Lain-lain tahun 2021 mengalami perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan dengan persentase 0,09% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 0,37%.

3.3 Belanja

Belanja bidang I **Total Belanja**

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Belanja Bidang Penyelenggaraan (Bidang I) sebesar Rp 650.586.271 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.211.021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 782.997.490 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.723.990.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Penyelenggaraan (Bidang I) tahun 2021 mengalami perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan persentase 61,52% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 51,13%.

Belanja Bidang II **Total Belanja**

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang II) sebesar Rp 126.763.250 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.211.021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 265.238.000 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.723.990.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang II) tahun 2021 mengalami perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan persentase 20,84% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 9,96%.

Belanja Bidang III
Total Belanja

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat (Bidang III) sebesar Rp 35.200.000 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.211.021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 76.350.000 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.723.990.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat (Bidang III) tahun 2021 mengalami perubahan lebih tinggi atau mengalami kenaikan dengan persentase 5,99% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 2,76%.

Belanja Bidang IV
Total Belanja

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang IV) sebesar Rp 66.030.000 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.211.021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 24.900.000 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.723.990.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang IV) tahun 2021 mengalami perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan dengan persentase 1,95% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 5,19%.

Belanja Bidang V
Total Belanja

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana (Bidang V) sebesar Rp 389.611.500 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.211.021 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 123.238.500 dengan total Belanja sebesar Rp 1.272.723.990.

Hasil perbandingan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Belanja Bidang Penanggulangan Bencana (Bidang V) tahun 2021 mengalami perubahan lebih rendah atau mengalami penurunan dengan persentase 9,68% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan persentase 30,62%.

3.3 Analisis Perbandingan

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2020-2021 menunjukkan pendapatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu Pendapatan Transfer pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.196.217.300. sedangkan, pada tahun 2021 pendapatan tertinggi masih pada Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp. 1.199.092.400.

3.4 Belanja Bidang

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2020-2021 menunjukkan belanja bidang tertinggi pada tahun 2020 yaitu Belanja Bidang I pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 650.586.271. sedangkan, pada tahun 2021 belanja tertinggi dengan realisasi Rp. 782.997.490.

3.5 Belanja Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2020 menunjukkan belanja klasifikasi ekonomi tertinggi adalah Belanja barang dan jasa pada tahun 2021 anggaran perubahan yaitu sebesar Rp 502.237.210 atau 39,41% sedangkan belanja klasifikasi ekonomi terendah adalah Belanja Modal pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 16.950.000.

3.6 Transparan

Transparansi adalah prinsip penting dalam pemerintahan desa yang membantu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Perkembangan teknologi dan dorongan untuk keterbukaan informasi telah mendorong banyak desa untuk menjadi lebih transparan dalam operasional dan pengelolaannya. Peningkatan aksesibilitas internet dan platform digital telah memainkan peran besar dalam memfasilitasi transparansi di tingkat Desa Purwodadi. Desa Purwodadi mengimplementasikan praktik-praktik berikut, itu menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi:

1. Akses Informasi

Desa Purwodadi memberikan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik. Masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses anggaran desa, keputusan penting, kebijakan, dan dokumen lainnya yang relevan. Informasi ini tersedia untuk semua warga desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Desa Purwodadi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ada ruang untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau proyek desa. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat didorong.

3. Akuntabilitas Keuangan:

Desa Purwodadi melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Terdapat penyusunan anggaran desa yang jelas, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Laporan keuangan desa disajikan dengan cara yang mudah dipahami.

4. Pengawasan Independen

Desa Purwodadi memiliki lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pemerintahan desa. Lembaga ini berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa, menerima keluhan atau aduan dari warga desa, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

5. Pemanfaatan Teknologi

Desa Purwodadi memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Penggunaan platform online atau aplikasi membantu dalam mempublikasikan informasi, memfasilitasi partisipasi publik, dan memantau penggunaan anggaran desa. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi desa dan aksesibilitas informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa Purwodadi memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat di daerah tersebut dan pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang tak dapat diabaikan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian analisis pengelolaan keuangan desa Purwodadi pada tahun anggaran 2022 dilakukan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terkait. Desa Purwodadi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk memberikan masukan dan mengajukan pertanyaan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya wawancara yang didukung dengan data APBDesa, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dokumen lainnya.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat saran yaitu:

1. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Purwodadi juga dapat terus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk memberikan masukan dan mengajukan pertanyaan. Selain itu, pemangku kepentingan terkait dapat menggunakan hasil analisis pengelolaan keuangan desa Purwodadi pada tahun anggaran 2022 sebagai acuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa di masa depan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah data pendukung seperti hasil observasi yang berupa dokumentasi foto terkait tempat-tempat dan hasil-hasil pembangunan yang didanai oleh Keuangan Desa, sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah metode yang digunakan dalam penelitian seperti pengamatan mendetail dan data-data lain seperti RKPDes dan RPJMDes, sehingga akan didapat hasil penelitian yang lebih umum terkait pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (n.d.).

Realisasi APBDes Purwodadi Magetan 2020. (n.d.).

Realisasi APBDes Purwodadi Magetan 2021. (n.d.).